



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

Menimbang :

a. bahwa sistem pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dibangun dan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah sehingga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi;

b. bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899); sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
DAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
KABUP	
SEKDA	
ASIS III	
ASIS KEMEN	

perubahan atas undang – undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Boalemo ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

4. Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Boalemo.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
14. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Boalemo tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa unsur SPIP telah terbangun dalam program atau kegiatan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

- 1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Boalemo.
- 2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

- 3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boalemo, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAN SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

#### **Pasal 3**

- 1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo wajib menerapkan SPIP
- 2) SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi unsur-unsur :
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Resiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- 3) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 4) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

#### **Pasal 4**

- 1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
- 2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina penyelenggara SPIP.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- 1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Boalemo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB III**  
**PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

**Pasal 6**

- 1) Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- 2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern.
- 3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.


**Pasal 7**


Inspektorat Kabupaten Boalemo melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 29 MEI 2017  
BUPATI BOALEMO  
  
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 29 MEI 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO  
  
HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 63/.)